PENSERTIFIKATAN HAK ATAS TANAH DAN BEBERAPA FAKTOR PENGHAMBATNYA DI KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dan tugas-tugas untuk mencapai

Jurusan Hukum Keperdataan

PADA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

Oleh:

Agus Eko Durnomo NIM: 8807100204

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM JEMBER

1993

MOTTO:

- KEADILAN TANPA KEBIJAKSANAAN ADALAH HAL YANG MUSTAHIL.

 (YUNUS EFFENDI, 1980:70).
- CONTOH LEBIH BAIK DARI PADA PERINTAH.
 (HANS KELSEN, 1990:99).

⁻⁾ Yunus Effendi (1980), Kamus Kata Kata Mutiara, Dunia Buku, Surabaya.

⁻⁾ Hans Kelsen (1990), Majalah Intisari No. 147, Bulan Febuari.

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- 1. BAPAK IBU SYAFI'I TERCINTA,
- 2. ALMAMATER YANG KUJUNJUNG TINGGI,
- 3. NUSA DAN BANGSA,
- 4. ADIK ADIKKU TERSAYANG,
- 5, SAHABAT SAHABATKU SEIMAN DAN SEPERJUANGAN.

PENSERTIFIKATAN HAK ATAS TANAH DAN BEBERAPA FAKTOR PENGHAMBATNYA DI KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG

SKRIPSI

DIAJUKAN GUNA MEMENUHI DAN MELENGKAPI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT DAN TUGAS_TUGAS UNTUK MENCAPAI G E L A R S A R J A N A H U K U M JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

OLEH:

AGUS EKO PURNOMO NIM. 8807100204

MENYETUJUI:

PEMBIMBING.

BAGOES SOENARGO, S.H.

NIP. 130220642

PEMBANTU PEMBIMBUNG,

SUGIJONO, S.H.

NIP. 131403358

MENGETAHUI :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENGESAHKAN:

UNIVERSITAS JEMBER

JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN F.

FAKULTAS HUKUM

KETUA.

DEKAN.

SOENARJATT, S.H.

SOEHARSONO, S.H.

NIP. 130350760

NIP# 130239127

PENGESAHAN

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

GUNA MEMENUHI DAN MELENGKAPI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT DAN TUGAS-TUGAS UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI :

PADA HARI : SELASA

TANGGAL

: 29 - 6 - 1993

JAM

: 09.30 - 11.00 WIB

TEMPAT : FAKULTAS HUKUM

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

PANITIA PENGUJI :

SUNARTO, S.H.

NIP. 130325904

SEKRETARIS,

SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130879632

ANGGOTA PANITIA PENGUJ

BAGOES SOENARGO, S.H

NIP.130220642

SUGIJONO, S.H.

NIP: 131403358

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa saya panjatkan, atas segala karunia-Nya lah maka segala daya dan upaya saya dalam penyusunan skripsi ini dapat tercapai hingga selesai tepat pada waktunya.

Dalam menyusun skripsi ini, saya telah berusaha untuk mencurahkan segala kemampuan yang ada semaksimal mungkin, demi kesempurnaan nilai dan isi dari pembahasan skripsi ini, namun seperti pepatah tak ada gading yang tak retak serta masih kurangnya pengetahuan dan pengalam an saya sehingga dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan.

Untuk itulah maka penyusun mengharapkan adanya kritik saran dan petunjuk yang bersifat membangun untuk lebih sempurnanya skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Bagoes Soenargo, S.H., selaku pembimbing yang telah banyak membantu penyusun dengan memberikan nasehat-nasehat, saran-saran dan petunjuk-petunjuk serta bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
- 2. Bapak Sugijono, S.H., selaku pembantu pembimbing dan sekaligus dosen wali serta Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat-nasehat, serta saran-saran dan petunjukpetunjuk dalam membimbing sehingga terselesainya skripsi ini.
- 3. Ibu Soenarjati, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 4. Bapak Soeharsono, S.H., selaku Dekan beserta Bapak/ Ibu Pembantu Dekan dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.

- 5. Bapak Ibu Dosen/Asisten Dosen beserta staf di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 6. Bapak Moh. Gatot Usman, S.H., selaku Camat sekaligus PPAT di kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.
- 7. Bapak Drs. Wahid Sakijo, selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta staf di Kabupaten Lumajang.
- 8. Ayah Ibuku dan Adikku semua yang telah benyak memberikan dorongannya hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
- 9. Sahabat-sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saran saran dan bantuan.

Atas segala budi baik dan jasa-jasanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, dan semoga Allah SWT memberikan balasan atas mamal dan jasanya. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat membantu dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Juni 1993

Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGAJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	V
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang, Ruang Lingkup dan	
Rumusan Masalah	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Ruang Lingkup	5
1.1.3 Rumusan Masalah	6
1.2 Penjelasan Jusul	6
1.3 Alasan Pemilihan Judul	9
1.4 Tujuan Penulisan	11
1.4.1 Tujuan Khusus	11
1.4.2 Tujuan Umum	11
1.5 Metodologi	11
1.5.1 Pendekatan Masalah	12
1.5.2 Sumber Data	12
1.5.2.1 Sumber Data ₱rimer	12
1.5.2.2 Sumber Data S ekunder	12
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data dan	
Pengolahan Data	1#3
1.5.3.1 Studi Literatur	13
1.5.3.2 Interview	15
1.5.3.3 Angket	13
1.5.4 Analisa Data	14
1.6 Pertanggungjawanan Sistematika	14

BAB	II	:	STATUS HUKUM DAN LANDASAN KATAN HAK ATAS TANAH	PENSERTIFI-
			2.1 Dasar Hukum	16
			2.2 Dasar Penyelenggaraan	
			2.3 Pedoman Operasional	
			2.4 Sertifikat	
			2.4.1 Pengertian Serti	RESERVATION D
			22.4.2 Isi dan Sistema	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE
			2.5 Status Hukum Pemilik	
			2.6 Kekuatan Hukum Sertif	
BAB	III	: I	PROSEDUR PENSERTIFIKATAN I	
			DI KECAMATAN YOSOWILANGUN	
			3.1 Tujuan dan Fungsi Pend	daftaran 25
			3.1.1 Tujuan	25
			3.1.2 Fungsi	29
			3.2 Sistem Pendaftaran	
			3.3 Prosedur Pensertifika	tan 40
			3.3.1 Prosedur	40
			3.3.2 Kelengkapan (sy.	arat) 49
			3.4 Biaya Biaya	53
BAB IV	IV	IV :	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	PENSERTIFIKATAN
			HAK ATAS TANAH	
			4.1 Faktor Pendukung	62
			4.1.1 Pendidikan	62
			4.1.2 Ekonomi	62
	9		4.1.3 Kesadaran Hukum	6!
			4.2 Faktor Penghambat	66
			4.2.1 Lamanya Penyel	esaian 66
			4.2.2 Kecilnya Minat	Masyarakat 67
			4.2.3 Penyebab kecil	nya Minat
			Masyarakat	72
BAB	V	:	KESIMPULAN, SARAN DAN PEN	UTUP
			5.1 Kesimpulan	75
			5.2 Saran Saran	7€
			5.3 Penutup	: 76
DAFT	AR PI	JST	AKA	

DAFTAR TABEL

		HAL
TABEL BIAYA PENERBITAN SE	RTIFIKAT ······	54
		56
TABEL BIAYA PENCATATAN	******	57
		58
TABEL BIAYA GANTI CETAK		59
TABEL BIAYA SERTIFIKAT TA	NAH HAK PAKAI BAGI :	-2-1
INSTANSI PEMERINTAH		60
TABEL CONTOH BIAYA SERTI	FIKAT (minimum)	61
TABEL PENDIDIKAN		63
TABEL PERJANJIAN		63
TABEL ALAT BURTI SERTIFI	AT TAX	65
TABEL BIAYA		69
TABEL WAKTU	******	70
TABEL BIROKRASI		71
TABEL PEKERJAAN		74
	TABEL BIAYA PERALIHAN HAK TABEL BIAYA PENCATATAN TABEL BIAYA KETERANGAN TABEL BIAYA GANTI CETAK TABEL BIAYA SERTIFIKAT TA INSTANSI PEMERINTAH TABEL CONTOH BIAYA SERTIF TABEL PENDIDIKAN TABEL PERJANJIAN	TABEL BIAYA PENERBITAN SERTIFIKAT TABEL BIAYA PERALIHAN HAK TABEL BIAYA PENCATATAN TABEL BIAYA KETERANGAN TABEL BIAYA GANTI CETAK TABEL BIAYA SERTIFIKAT TANAH HAK PAKAI BAGI: INSTANSI PEMERINTAH TABEL CONTOH BIAYA SERTIFIKAT (minimum) TABEL PENDIDIKAN TABEL PERJANJIAN TABEL BIAYA TABEL BIAYA TABEL BIAYA TABEL BIAYA

DAFTAR: LAMPIRAN

- 1. LAMPIRAN I : SURAT KETERANGAN IJIN SURVEY SOSIAL POLITIK
 JAWA TIMUR
- 2. LAMPIRAN II : SURAT KETERANGAN IJIN SURVEY SOSIAL POLITIKK LUMAJANG
- 3. LAMPIRAN III : SURAT KETERANGAN KONSULTASI/SURVEY DARI KANTOR BPN LUMAJANG
- 4. LAMPIRAN IV : SURAT KETERANGAN KONSULTASI/SURVEY DARI CAMAT YOSOWIANGUN
- 5. LAMPIRAN V : DAFTAR ANGKET
- 6. LAMPIRAN VI : CONTOH AKTA JUAL BELI
- 7. LAMPIRAN VII : CONTOH GAMBARRSITUASI PENGENAAN IPEDA
- 3. LAMPIRAN VIII: CONTOH SERTIFIKAT
- 9. LAMPIRAN IX: INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO. 25
 TAHUN 1976 TENTANG SYARAT-SYARAT PERMOHONAN DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT HAKATAS
 TANAH
- 10. LAMPIRAN X : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 2 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA
 PENDAFTARAN TANAH
- 11. LAMPIRAN XI : CIRRICULUM VITAE

RINGKASAN

Sebelum berlakunya Undang Undang no. 5 tahun 1960, kita ketahui bahwa keadaan hukum agraria di Indonesia masih mengalami dualisme hukum. Di satu pihak masih berlaku hukum barat bagi Warga Negara keturunan Asing dan dilain pihak masih berlaku hulum adat bagi Warga Negara Indonesia Asli.

Melihat hal tersebut diatas maka penyusun tertarik untuk membahas masalah pensertifikatan hak atas tanah dan beberapa faktor penghambatanya di kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang.

Hal ini disebabkan sertifikatan hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti sertifikat perlu adanya pelayanan yang memadai, hal tersebut untuk mendorong minat dan kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan pensertifikatan hak atas tanahnya.

Salah satu tujuan dari pensertifikatan hak atas tanah adalah untuk memjamin kepastian hukum mengenai hak hak atas tanah bagi rakyat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tanda bukti pemilikan hak itu juga berguna untuk menghindari sengketa hak atas tanah yang sering terjadi. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan alat bukti pemilikan hak atas tanah yang dikenal dengan sertifikat.

Sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna menurut UUPA, karena sertifikat sebagai alat bukti otentik. Namun menurut pendaftaran yang dipakai oleh Indonesia bahwa sertifikat bukan sebagai alat bukti yang mutlak artinya bila ada pihak yang dirugikan dapat menuntut untuk pembatalannya didepan pengadilan akan ketidakbenaran sertifikata tersebut.

Dalam hal pemilikan hak atas tanah yang peralihannya tidak dilakukan dihadapan PPAT, kesulitan yang dihadapi bila mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah adalah tidak adanya akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Sehingga jika pemilik ingin mensertifikatkan hak atas tanahnya, maka ia harus mengulangi lagi perlaihan hak atas tanahnya dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan pasal 19 PP no. 10 tahun 1961.

Adapun faktor yang mempengaruhi dalam pensertifikatan hak atas tanah adalah pendidikan, ekonomi, kesadaran hukum dan faktor-faktor yang lainnya.

Sedangkan metode pendekatan masalah yang dipakai adalah praktis realistis dan yuridir formal. Praktis realistis yaitu suatu yang berkenaan dengan praktek penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan yuridis formal yaitu ingin mengetahui kebenaran beberapa ketehtuan dalam Undang Undang dengan segenap peraturan pelaksananya, terutama yang mengatur pendaftran tanah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrachman, 1978, Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Bachtiar Efendi, 1983, <u>Pendaftaran Tanah di Indonesia</u>, Alumni, Bandung.
- Bagoes Soenargo, 1988, <u>Kumpulan Kuliah Hukum Agraria II</u>
 <u>Tentang Tata Guna Tanah</u>, Universitas Jember.
- Boedi Harsono, 1988, <u>Hukum Agraria Indonesia</u>, Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah, Djembatan, Jakarta.
- Chidir Ali, 1979, Yurisprodensi Indonesia Tentang Hukum Agraria, Bina Cipta, Bandung.
- Effendi Perangin, 1989, Hukum Agraria di Indonesia, Rajawali, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1990, 401 Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria, Rajawali, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1990, <u>Praktek Jual Beli Tanah</u>, Rajawali, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1987, <u>Praktek Permohonan Hak Atas Tanah</u> Rajawali, Jakarta.
- Haryanto T., 1981, Cara Mendapatkan Sertifikat Hak milik Atas Tanah, Usaha Nasional, Surabaya.
- Harun Al Rashid, 1987, <u>Sekilas Tentang Jual Beli Tanah</u>, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kukuh Achmadi, 1977, Pengantar Hukum Agraria, Usaha Nazi-onal, Surabaya.
- Parlindungan A.P., 1990, <u>Berbagai Aspek Pelaksanaan</u>
 <u>Undang Undang Pokok Agraria</u>, Alumni, Bandung.
- Poerwadarminta W.J.S., 1984, <u>Kamus Umum Bahasa Indonesia</u>, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ridwan Syahrani, 1985, <u>Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum</u>
 <u>Perdata</u>, Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Sri Sudewi Masjchon Sofwan, 1981, <u>Hukum Benda</u>, Liberty, Yojakarta.
- Soetomo, 1981, <u>Pedoman Jual Beli Tanah</u>, <u>Peralihan Hak</u> <u>dan Sertifikat</u>, Universitas Brawijaya, Malang.
- Soetomo, 1986, Politik dan Administrasi Agraria, Universitas Brawijaya, Malang.
- Sudargo Gautama, 1990, <u>Tafsiran Undang Undang Pokok Agra-ria</u>, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogjakarta.
- Sunaryati Hartono, 1981, <u>Beberapa Pemikiran Kearah Pemba-haruan Hukum Tanah</u>, Alumni, Bandung.
- Saehadi R., ttd, <u>Penyelesaian</u> <u>Sengketa Tanah</u> <u>Sesudah</u> <u>Berlakunya</u> UUPA.
- Wantjik Saleh K., 1982, Hak Anda Atas Tanah, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tanah, Departemen Dalam Negeri Drirektorat Jendral Agrawia, Jakarta.
- raturan Pelaksananya, Departemen Kehakiman Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Direktorat Jendral Penyuluhan Hukum, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Tinggi, Jakarta.